

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum demokrasi yang melindungi kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menjadi dasar dari eksisnya partai politik. Partai politik pada dasarnya adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibuat oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan tanpa paksaan, serta karena adanya kesamaan keinginan dan cita-cita. Pengaturan lebih lanjut tentang partai politik diatur di dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam pemilihan wakil rakyat di tingkat nasional dan regional, partai politik memainkan peran yang penting, pemilihan tersebut dilakukan dalam bentuk pemilihan umum (pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi penyelenggara dari pemilu tersebut. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik.<sup>2</sup> Selain itu partai politik juga merupakan peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>3</sup> Sebagai peserta pemilu, partai politik merupakan kunci untuk membuka pintu demokrasi suatu negara. Apabila partai politik dijalankan secara demokratis maka proses penyelenggaraan negara akan berlangsung secara demokratis juga.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

<sup>2</sup> Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 22E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Feri Amsari, Et.Al., 2020, *Pembaruan Partai Politik Di Indonesia Demokrasi Internal Partai Politik*, Malang: Intrans Publishing, hlm.1.

Sistem pemilu pada dasarnya adalah cara untuk menentukan seperti apa suara pemilih diberikan, serta cara untuk mengkonversikan suara dari pemilih untuk dijadikan kursi penyelenggara negara, baik dalam lembaga legislatif dan eksekutif.<sup>5</sup> Bersamaan dengan itu, pemilu juga berfungsi untuk sarana untuk melahirkan institusi publik, serta pada pemilu juga dilakukannya kontestasi pengisian jabatan publik.<sup>6</sup> Sehingga dari itu pemilu harus dimaknai sebagai permusyawaratan umum seluruh rakyat Indonesia.<sup>7</sup> Sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan secara proporsional dengan mekanisme *popular vote*, dimana ada konsep *one man one vote one value* (satu orang satu suara satu nilai).<sup>8</sup>

Berdasarkan hal di atas, partai politik melalui proses penyelenggaraan pemilu, memiliki pengaruh penting sebagai penentu siapa yang akan menduduki jabatan pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Maka tentu akan ada korelasi antara sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan.<sup>9</sup> Untuk menentukan sistem kepartaian di suatu negara, secara umum dapat menggunakan pendekatan numerik, yakni menilai partai sebagai unit-unit kesatuan yang terlepas dari kesatuan-kesatuan lain. Maurice Duverger, ilmuwan politik berkebangsaan Perancis, yang memperkenalkan pendekatan ini, menyatakan bahwa sistem kepartaian dapat dinilai dari pola interaksi serta perilaku antara

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim 'Asyari, 2011, *Merancang Sistem Politik Demokratis Buku 1*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm. 42- 43.

<sup>6</sup> Khairul Fahmi, Ilhamdi Putra dan Beni Kharisma Arrasuli, 2024, "*Penyelesaian Dualisme Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Aceh*", Jurnal Konstitusi, Vol. 21, No. 1, hlm. 2.

<sup>7</sup> Charles Simabura, 2019, "*Meneguhkan Pancasila Sebagai Fondasi Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia*" dalam Badan Pengkajian MPR RI, 2019, *Penegasan Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, hlm. 36

<sup>8</sup> Andreas Daniel Adi Vibhisana, Muhammad Rifqi Nugroho dan Fian Muhammad Rofulhaq, 2023, "*Dibawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024*", Jurnal Bawastu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 5, No. 1, hlm. 26.

<sup>9</sup> Muhammad Jafar Aw, 2017, "*Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia*", Jurnal Kapemda, Vol. 10, No. 6, hlm.135.

beberapa partai dalam suatu sistem politik, sehingga bisa digolongkan menjadi 3 varian, yakni sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai.<sup>10</sup> Berdasarkan perkembangannya, Indonesia sudah mengaplikasikan sistem multipartai, dengan derajat dan kualitas yang berbeda. Pendirian partai politik di Indonesia didasari oleh Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta Nomor X/1949. Hal tersebut sekaligus menjadi penanda mulai dilaksanakannya sistem multipartai di Indonesia.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>12</sup> Hal tersebut mengisyaratkan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif dipegang presiden dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara;
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi;
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

---

<sup>10</sup> S.E.M. Nirahua, 2009, “*Sistem Multipartai Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol.2, No.1, hlm. 87.

<sup>11</sup> Fisip Unpatti, 2019, *Bahan Ajar Partai Politik Dan Pemilu*, Fisip Unpatti, <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/prodi-ip/>, dikunjungi pada tanggal 26 April 2024 Jam 17.10 WIB.

<sup>12</sup> Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>13</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 39-40.

Menarik untuk diperhatikan bahwa sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai sebenarnya memiliki beberapa polemik saat digabungkan, di Indonesia sendiri sistem presidensial yang diberlakukan memang masih dibangun atas bayang-bayang dari sistem parlementer.<sup>14</sup> Terlalu banyaknya partai politik dalam parlemen, menimbulkan ketidakefisienan di dalam sistem presidensial.<sup>15</sup> Masalah lainnya adalah munculnya tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Sistem presidensial dan sistem multipartai bukan hanya merupakan kombinasi yang sulit, melainkan juga membuka peluang terjadinya *deadlock* dalam relasi eksekutif dan legislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasi dalam sistem presidensial.<sup>16</sup>

Sistem multipartai melahirkan badan eksekutif yang lemah, hal tersebut karena tidak adanya partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa harus membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Salah satu kelemahan dari koalisi adalah mengakibatkan tidak efektifnya pemerintahan, karena partai yang berkoalisi harus mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya. Apabila terjadi ketidakcocokan, maka koalisi yang dibangun bisa terancam dibubarkan.<sup>17</sup> Kepentingan partai-partai politik dalam koalisi multipartai harus diakomodir oleh presiden terpilih. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena dengan adanya dukungan partai politik koalisi pada

---

<sup>14</sup> Luqman Hakim, 2014, *Sistem Presidensial Murni Masih Sulit Diwujudkan*, Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/434634/sistem-presidensial-murni-masih-sulit-diwujudkan> dikunjungi pada tanggal 25 April 2024 Jam 01.55 WIB.

<sup>15</sup> Hayat, 2014, “*Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, hlm. 470.

<sup>16</sup> Johannes Kristiadi, 2021, *Artikel Refleksi 2 Tahun Pemerintahan SBY-JK*, Wartabuana, <https://wartabuana.com> dikunjungi pada tanggal 1 Mei 2024 Jam 13.34 WIB..

<sup>17</sup> Muhadam Labodo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 35.

masa pemilu, tentu akan menyulitkan presiden untuk lepas dari pengaruh partai politik.<sup>18</sup>

Pembentukan koalisi dalam sistem presidensial merupakan hal yang sulit ketimbang pembentukan koalisi pada sistem parlementer. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem presidensial, koalisi tidak diperlukan secara institusional dan sistem presidensial sendiri tidak kondusif bagi kerjasama politik seperti koalisi tadi. Itulah mengapa koalisi menjadi lebih rapuh (*vulnerable*) dalam sistem presidensial daripada di dalam sistem parlementer.<sup>19</sup> Berdasarkan realita tersebut, koalisi gemuk atau koalisi semua partai menjadi pilihan untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan negara. Koalisi pun dapat dikatakan sebagai langkah darurat untuk mendapatkan suara di parlemen.<sup>20</sup> Koalisi semua partai, dapat kita lihat pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan berlanjut hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo.<sup>21</sup>

Sulitnya membangun koalisi, juga disebabkan oleh ketidakmungkinan partai politik untuk memilih salah satu dari dua buah pilihan, yakni tetap mendukung pemerintahan atau mengkritisi pemerintahan. Partai politik diharuskan untuk selalu beralih dari peran kritis menjadi peran pendukung pemerintah. Seperti itulah perkembangan sistem kepartaian pada zaman modern, yakni *Catch All Party*.<sup>22</sup> Disisi lain, tidak adanya peran partai oposisi yang jelas

---

<sup>18</sup> Lidya Christina Wardhani, 2019, "*Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia*", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 258.

<sup>19</sup> Saldi Isra., *Op.cit.*, hlm. 272.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

<sup>21</sup> Eriza, 2018, "*Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla*", *Jurnal Politik*, Vol. 9, No. 1, hlm. 3.

<sup>22</sup> Ichlasul Amal, 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (edisi revisi), Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm. 49-50.

mengakibatkan kurang terlaksananya mekanisme *check and balance* di pemerintahan.<sup>23</sup> Partai oposisi juga terkadang ragu untuk menyatakan bahwa dirinya oposisi, karena kurangnya peran dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Akibatnya, partai oposisi bisa saja mendapatkan tawaran dari partai pemerintah untuk bergabung dengan koalisinya, sehingga timbulah istilah bagi-bagi kursi jabatan. Disaat hal itu terjadi maka partai politik akan memiliki letak pertanggung jawaban yang tidak jelas.<sup>24</sup>

Mainwaring dalam tulisannya *Presidentialism and Democracy in Latin America* menilai bahwa kombinasi sistem kepartaian yang terfraksinasi dan presidensialisme dapat menimbulkan ketidakkondusifan terhadap stabilitas demokrasi, karena menyulitkan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Supaya menjadi efektif, pemerintah perlu mendorong kiat-kiat kebijakan yang sulit dilakukan ketika lembaga eksekutif berhadapan dengan oposisi mayoritas yang cukup besar di badan legislatif.<sup>25</sup> Dalam realita yang ada di Indonesia, sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai memiliki dua masalah, yakni kompromi politik eksternal dan internal.<sup>26</sup> Lebih jauh Hanta Yuda menegaskan:<sup>27</sup>

Kompromi politik eksternal adalah yang terjadi di dalam badan legislatif, akibat dari hal tersebut adalah melemahkan sistem pemerintahan presidensial dari tubuh legislatif, yang mencakup:

1. Intervensi oleh partai politik kepada presiden dan akomodasi presiden untuk kepentingan partai politik selama pembentukan kabinet atau pengangkatan dan pemberhentian anggota kabinet;

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir dan Kusnadi Umar, 2022, "*Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Al Tasyri'iyah, Vol. 2, No. 2, hlm. 97-98.

<sup>24</sup> Muhadam Labodo dan Teguh Ilham., *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>25</sup> Saldi Isra., *Op.cit.*, hlm. 271.

<sup>26</sup> Hanta Yuda AR, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.133

<sup>27</sup> *Ibid.*

2. Menjadi lebih terpolarisasi dalam koalisi partai di parlemen, dan sifat koalisi yang terbentuk lebih mudah berubah dan rapuh;
3. Kontrol pemerintah yang tidak memadai oleh parlemen;
4. Adanya kemungkinan penjatuhan jabatan dari parlemen.

Kompromi politik internal adalah yang terjadi di dalam badan eksekutif dan presiden itu sendiri, sehingga melemahkan sistem pemerintahan presidensial dari tubuh eksekutif itu sendiri, yang mencakup:

1. Terbatasnya otoritas presiden untuk membentuk kabinet;
2. Beberapa partai politik biasanya akan mendominasi terbentuknya kabinet;
3. Rentannya terjadi konflik kepentingan, disebabkan oleh banyaknya partai dalam pembentukan kabinet, sehingga berkemungkinan bahwa loyalitas menteri dari partai politik dapat berbeda pula;
4. Hubungan presiden dan wakil presiden akan cenderung terganggu keharmonisannya (hal tersebut dapat dilihat pada periode Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Jumlah suara Partai Golkar di parlemen lebih besar daripada Partai Demokrat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketegangan antara kedua pihak).

Teori hukum tata negara dan perspektif ilmuwan politik mendukung argumen tersebut. Menurut doktrin hukum tata negara, sistem pemerintahan presidensial adalah hasil dari pemisahan kekuasaan antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif serta kemandirian presiden dalam menjalankan kekuasaan.<sup>28</sup> Namun, dalam teori politik, penggunaan sistem multipartai dan koalisi partai politik dapat mengganggu stabilitas pemerintahan presidensial.<sup>29</sup>

Sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk menstabilkan problem antara presidensial dan multipartai, maka dilakukan penyederhanaan partai politik. Partai politik di Indonesia dalam sejarahnya sudah beberapa kali mengalami penyederhanaan oleh rezim yang berkuasa. Hal ini dapat dilihat pada pemerintahan Soekarno, dengan kepemimpinan represifnya dibawah Demokrasi Terpimpin, Soekarno bisa dengan mudah membubarkan atau tidak mengakui

---

<sup>28</sup> Khairul Fahmi, 2019, “ *Hubungan Kekuasaan Presiden Dan Partai Politik Dalam Pembentukan Kabinet*” dalam Badan Pengkajian MPR RI., *Op.cit.*, hlm. 3

<sup>29</sup> Saldi Isra., *Op.cit.*, hlm.270.

suatu partai politik.<sup>30</sup> Kemudian pada kepemimpinan Soeharto, penyederhanaan partai politik dilakukan dengan cara memfusikan beberapa partai politik menjadi satu.<sup>31</sup> Hasil dari penyederhanaan tersebut melahirkan satu Golongan Karya (Golkar) dan dua partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Kemudian penyederhanaan partai politik pada era reformasi membawa dampak yang besar, sehingga partai politik memiliki jumlah yang sangat banyak. Sebagai bentuk penyederhanaan partai politik, maka dibuatlah konsep *Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen.<sup>33</sup> *Parliamentary Threshold* adalah syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar bisa diikutkan dalam pembagian kursi DPR.<sup>34</sup> Penyederhanaan partai politik, bertujuan untuk mewujudkan stabilitas nasional dan meminimalisir terjadinya konflik politik.<sup>35</sup> Selain itu, penyederhanaan partai politik juga bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan pembangunan nasional serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi terkait penyaluran aspirasi masyarakat.

---

<sup>30</sup> Ahmad Iskandar Nasution, 2021, “Pembubaran Partai Politik Di Indonesia”, Jurnal Dharmasisya, Vol.1, No. 2, hlm. 607-608.

<sup>31</sup> Retanisa Rizqi, 2022, “Efektivitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru”, Jurnal Multi Disiplin Ilmu, Vol. 1, No. 3, hlm.205.

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

<sup>33</sup> Erfandi, 2014, *Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 110-111.

<sup>34</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian*, mkri.id, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19790&menu=2> dikunjungi pada 26 April 2024 Jam 18.07 WIB.

<sup>35</sup> Agun Gunandjar Sudarsa, 2008, “Sistem Multipartai Di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5, No.1,hlm. 5.

Jika dibandingkan, sistem pemerintahan presidensial yang ada di Amerika Serikat berjalan berbeda dengan yang ada di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh sistem pemilu dan kepartaian yang berbeda. Amerika Serikat dikenal sebagai negara pelopor sistem presidensial sekaligus menjadi *role of model* bagi negara-negara di dunia yang menerapkan sistem tersebut. Amerika Serikat juga dikenal sebagai *the mother of presidential system*, serta menjadi negara pertama yang memisahkan secara tegas antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan undang-undang.<sup>36</sup> Sedangkan untuk sistem kepartaian, ada dua partai politik yang cenderung mendominasi, walaupun sebenarnya terdapat banyak partai di Amerika Serikat. Hal tersebut secara umum mengakibatkan sistem kepartaian di Amerika Serikat digolongkan menjadi sistem dwi partai.

Dua partai besar yang mendominasi pemilu di Amerika Serikat adalah Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai Republik disebut sebagai partai sayap kanan, sekarang diketuai oleh Ronna McDaniel, yang sudah menjabat dari tahun 2017. Kandidat presiden yang dicalonkan oleh Partai Republik tahun 2024 adalah Donald Trump, yang juga pernah menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2017-2021. Sedangkan untuk Partai Demokrat yang dikenal sebagai partai sayap kiri, sekarang diketuai oleh Jaime Harrison, yang sudah menjabat dari tahun 2021. Dan untuk kandidat presiden yang diusungkan oleh Partai Demokrat di tahun 2024 adalah Joe Biden, yang mencalonkan diriya untuk periode ke 2 sebagai presiden. Selain dua partai di atas terdapat juga partai-partai kecil lain, yang juga ikut serta dalam kontestasi pemilu nasional, diantaranya, Partai Libertarian, Partai Hijau (*Green Party*), Partai Independen, Partai Konstitusi (*Constitution Party*), serta ada

---

<sup>36</sup> Saldi Isra., *Op.cit.*, hlm.87.

juga partai kecil yang hanya mengikuti kontestasi pemilu region atau lokal, seperti Partai Progresif, Partai Sosialis, Partai Populis dan lain sebagainya.

Sistem dwi partai muncul karena mekanisme pemilu di Amerika Serikat yang menggunakan sistem distrik. Sistem perwakilan di Amerika Serikat didasarkan pada peraih suara terbanyak di setiap distrik, yang mengakibatkan adanya satu kursi terikat pada satu distrik geografis. Hal tersebut cenderung didominasi oleh dua partai politik besar tersebut.<sup>37</sup> Bahkan ketika ada pilihan partai politik lain dalam pemungutan suara, sebagian besar pemilih telah memahami bahwa partai politik tersebut tidak mempunyai peluang besar untuk memenangkan satu kursi pun. Oleh karena itu, mereka memilih kandidat dari dua partai besar untuk mendukung calon pemenang. Dari 535 anggota DPR dan Senat, hanya segelintir yang mengidentifikasi diri mereka selain dari Partai Republik atau Partai Demokrat.<sup>38</sup>

Pada pemilihan di Amerika Serikat, partai yang menang secara otomatis akan menjadi partai pemerintahan, sedangkan partai yang gagal akan menjadi partai oposisi. Oleh karena itu, untuk melihat apakah partai yang memerintah itu memenuhi harapan masyarakat atau tidak sangatlah mudah.<sup>39</sup> Hal tersebut berbeda dengan di Indonesia, di mana sistem pemerintahan presidensial yang dibangun dari koalisi partai politik, berdampak kepada sulitnya untuk menyatakan

---

<sup>37</sup> Adam Zeidan, *Why Are Two Political Parties Dominant in the U.S.?*, Encyclopaedia Britannica, <https://www.britannica.com> dikunjungi pada 5 Mei 2024 Jam 13.56 WIB.

<sup>38</sup> Lumen Learning, *The Two-Party System – American Government (2e)*, University Central Florida, UFC Pressbooks, <https://pressbooks.online.ucf.edu/osamericangovernment/chapter/the-two-party-system/> dikunjungi pada 2 Mei 2024 Jam 19.19 WIB.

<sup>39</sup> Mexasai Indra, 2011, “Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, hlm. 74.

pemerintahan gagal karena satu partai politik saja, serta akan sulit untuk memunculkan peran oposisi sebagai pengawas dari kinerja pemerintah.

Sistem kepartaian dan kepemiluan di suatu negara bisa berdampak kepada kehidupan partai politik di negara tersebut. Negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional cenderung akan mengakibatkan banyak partai politik, karena mengakibatkan fragmentasi partai politik. Sedangkan negara dengan sistem pemilu distrik cenderung memiliki jumlah partai yang sedikit. Maurice Duverger berpendapat bahwa:<sup>40</sup>

“Upaya untuk penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Dengan penerapan sistem distrik dapat mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan mendorong penyederhanaan partai tanpa harus melakukan paksaan. Sementara dalam sistem proporsional, cenderung lebih mudah mendorong fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai politik baru. Sistem ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai”.

Sebetulnya upaya penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia pada saat ini sudah menggunakan beberapa upaya, diantaranya adalah konsep *parliamentary threshold*, namun pada kenyataannya penggunaan konsep tersebut masih menyisakan masalah lain, seperti terbuangnya suara rakyat jika partai yang dipilih tidak memenuhi ambang batas tersebut.<sup>41</sup> Bagir Manan mengatakan bahwa untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial menjadi efektif, ada Langkah-langkah yang bisa diupayakan, diantaranya:<sup>42</sup>

1. Beralih dari sistem multipartai ke sistem dwi partai memungkinkan adanya partai yang memiliki mayoritas mutlak atau kursi di parlemen. Ini berarti bahwa presiden dan wakil presiden terpilih cukup didukung oleh satu partai mayoritas untuk menghindari koalisi berbagi kekuasaan, sehingga

---

<sup>40</sup> Agun Gunandjar Sudarsa., *Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>41</sup> Mexasai Indra., *Op. cit.*, hlm. 80.

<sup>42</sup> Bagir Manan, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Orasi Ilmiah dalam Rangka Diesnatalis Universitas Padjajaran Bandung, April 2010, dalam *Ibid.*, hlm. 81-82.

presiden terpilih tidak selalu tersandera oleh kekuatan politik di parlemen. Presiden terpilih memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka lakukan;

2. Untuk melindungi pemerintahan dari ancaman parlemen, semua hak DPR yang berbau parlementer harus ditiadakan. Pengawasan oleh DPR dapat dilakukan hanya melalui undang-undang dan APBN, kecuali hal-hal yang benar-benar membahayakan dasar negara, keamanan nasional, kepentingan publik, dan kewajiban internasional. DPR tidak memiliki tanggung jawab untuk mengawasi operasi pemerintah atau peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan pemerintah, terutama ketika berhadapan dengan kekuasaan penegak hukum, terutama pengadilan;
3. Pembaruan sistem untuk pemilu. Untuk menuju sistem kepartaian dua partai yang sederhana, sistem pemilu harus diubah menjadi sistem distrik. Ini akan menyebabkan proses penyatuan kekuatan politik *centripetal*, yang akan memudahkan rakyat untuk memilih dan mengurangi atau menghilangkan berbagai bentuk jual beli politik.

Perbandingan di atas bertujuan untuk mencari sebuah konklusi, sebagai jalan keluar atas kerumitan antara sistem pemerintahan yang bersifat presidensial dan sistem multipartai. Eksekutif yang kuat juga diiringi oleh oposisi yang kuat, diharapkan bisa memunculkan suatu sistem pemerintahan yang stabil dan efektif, sehingga *check and balance* dalam pemerintahan bisa terealisasi dengan baik. Itulah yang dikenal dengan istilah *strong presidentialism*. Berdasarkan hal itu, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya pada suatu penelitian ilmiah yang bertajuk **“Perbandingan Sistem Kepartaian Dan Kepemiluan Dalam Upaya Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia Dan Amerika Serikat Terhadap Perwujudan *Strong Presidentialism*”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perlu untuk memberikan batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan Penulis kaji dan analisis nantinya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem kepartaian dan sistem kepemiluan di Indonesia dan Amerika Serikat dalam konsep penyederhanaan partai politik?
2. Sejauh apakah pengaruh antara sistem kepartaian dan sistem kepemiluan di Indonesia terhadap efektivitas pembentukan kelompok oposisi dalam kerangka *strong presidentialism*?

### C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem kepartaian dan sistem kepemiluan di Indonesia dan Amerika Serikat dalam konsep penyederhanaan partai politik.
2. Untuk mengetahui sejauh apakah pengaruh antara sistem kepartaian dan sistem kepemiluan di Indonesia terhadap efektivitas pembentukan kelompok oposisi dalam kerangka *strong presidentialism*.

### D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang hendak diraih pada penelitian ini, manfaat-manfaat tersebut diantaranya:

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan suatu gambaran terkait keterhubungan sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang efektif di Indonesia yang diinovasikan dalam penyederhanaan sistem kepartaian yang ada untuk pertimbangan bagi penyelenggara negara sebagai pembuat peraturan dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan yang dibentuk tersebut.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut oleh para akademisi dalam menambah variasi dari konsep berdemokrasi mulai dari kancah daerah sampai kepada kancah nasional.

## 2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangsih ilmiah untuk ilmu pengetahuan hukum, yakni memberikan gambaran opsional mengenai sistematika pemilu di kancah nasional serta keterkaitannya dengan penyederhanaan sistem kepartaian.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masyarakat wawasan dan informasi tentang cara penyederhanaan partai politik yang baik agar sejalan dengan sistem pemerintahan untuk melahirkan keefektivitasan dalam penyelenggaraan bernegara.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup semua tindakan seseorang yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau standar hukum yang berkembang di masyarakat. Untuk mencapai keuntungan dan tujuan penulisan yang disebutkan di atas, diperlukan sebuah pendekatan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan. Pada hakikatnya, metode mengarahkan bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungannya.<sup>43</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, hlm.6.

mempertimbangkan aturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.<sup>44</sup> Pada penelitian normatif, yang paling utama adalah banyaknya referensi buku untuk dapat mendapatkan bahan-bahan materi yang berkaitan dengan Perbandingan Sistem Kepartaian dan Kepemiluan dalam Upaya Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Perwujudan *Strong Presidentialism*.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang Perbandingan Sistem Kepartaian dan Kepemiluan dalam Upaya Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Perwujudan *Strong Presidentialism*.<sup>45</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode ini diterapkan dengan memeriksa setiap peraturan undang-undang yang berkaitan dengan Perbandingan Sistem Kepartaian dan Kepemiluan dalam Upaya Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Perwujudan *Strong Presidentialism*.

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto., *Op.cit.*, hlm 10

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Salah satu cara untuk melakukan perbandingan adalah dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, seperti peraturan di Indonesia dengan peraturan di negara lain, keputusan lembaga peradilan, atau bagaimana peraturan yang mengatur materi hukum yang sama dilaksanakan di beberapa negara.. Pada penelitian ini membandingkan peraturan di Indonesia dengan peraturan di Amerika Serikat.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari perspektif dan doktrin ilmu hukum yang berkembang, serta rumusan Konstitusi 1945 dan Undang-Undang yang relevan dengan Perbandingan Sistem Kepartaian dan Kepemiluan dalam Upaya Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Perwujudan *Strong Presidentialism*.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah melihat objek penelitian melalui sejarahnya. Pendekatan ini melakukan ini dengan melihat aturan hukum yang dibuat pada masa lalu, baik dalam bentuk undang-undang tertulis atau perkembangan yang terjadi dari masa lalu hingga sekarang.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis, di mana data utamanya adalah data primer. Data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready*

*made*). Adapun bahan data sekunder dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>46</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer pada penelitian ini. Adapun hukum sekunder yang digunakan penulis untuk menjelaskan bahan hukum primer penelitian ini adalah buku, jurnal, keterangan pakar, hasil penelitian, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yang terdiri dari internet, kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan lainnya.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.52.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang mempelajari literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Setiap penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis, dimulai dengan penyelidikan kepustakaan. Untuk mencapai tujuan ini, literatur seperti buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, dan artikel dikaji untuk mendukung masalah yang dibahas. Studi kepustakaan pada dasarnya dilakukan untuk menawarkan solusi untuk masalah penelitian. Peneliti akan memiliki pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap jika mereka mengetahui penelitian peneliti lain.<sup>47</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan diolah melalui metode pemeriksaan data (*editing*), kemudian disusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan. Selanjutnya, data disusun menurut kerangka sistematika bahasan yang didasarkan pada uraian masalah yang diberikan.<sup>48</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, analisis data dilakukan. Ini adalah analisis data kualitatif, yang berarti data dinilai secara logika, diuraikan dalam bentuk kalimat, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan analisis (penalaran hukum) penulis. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai karya ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan hukum.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.113.

<sup>48</sup> Sulisty Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, hlm.68.

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad., *Op.cit.*, hlm.127.